

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan individu dan sosial sangat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, baik secara personal, sosial, maupun dalam skala regional dan global.¹ Orang-orang berjuang dan berlomba untuk mendapatkan keuntungan secara individu, yang terkadang mengabaikan kebaikan bersama dalam prosesnya. Kecenderungan ke arah materialisme yang ekstrem dan kurangnya kepedulian terhadap martabat dan moralitas manusia adalah ciri khas dari proses ini. Untuk melawan dampak globalisasi ekonomi, orang-orang berpartisipasi dalam interaksi sosial penawaran dan permintaan dengan tujuan untuk meningkatkan posisi pasar mereka dan menjadi lebih kompetitif di dunia bisnis.²

Banyak pebisnis yang lalai menjalankan perusahaan mereka dengan cara yang tidak etis. Tindakan semacam itu sering kali dilakukan dalam upaya mempertahankan keuntungan yang telah diperoleh sebelumnya, meningkatkan pangsa pasar, dan memenangkan persaingan pasar. Keterbatasan ini sering kali menghadang individu dalam dunia bisnis dan sering kali mengarah pada perilaku tidak etis melalui berbagai cara. Tindakan tidak etis ini biasanya menimbulkan reaksi negatif dari konsumen atau masyarakat luas, sehingga menimbulkan berbagai perspektif pro dan kontra.³

Pada dasarnya, bisnis adalah usaha yang digerakkan oleh manusia yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi individu melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang efisien dan efektif. Dalam kerangka

¹ Nadia, "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Industri Rumah Kue Adee Kak Nah di Pide Jaya)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 1.

² A Lubaba dan Ari Kristin Prasetyoningrum, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22: 1 (2019): 27.

³ Jupensius Rudi dan Imam Mukhlis, "Implementasi Etika Bisnis dalam Perusahaan di Indonesia Pada Era Modern : Literatur Review," *Business and Investment Review (BIREV)* 1: 6 (2023): 98.

Islam, bisnis mencakup beragam aktivitas yang diatur tidak hanya dalam hal menghasilkan keuntungan, tetapi juga perolehan dan penggunaan harta benda, sesuai dengan peraturan yang mengatur halal dan haram.⁴

Islam sebagai agama yang memiliki aturan dan ajaran yang sangat luas dan jelas mengatur segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai positif dan spiritual. Islam juga menjustifikasi pentingnya nilai spiritual di bawah nilai material dalam menjalankan kehidupan umatnya. Hal ini dijadikan dasar bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain dilandasi oleh nilai-nilai material juga harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Seseorang harus mencapai keseimbangan yang harmonis antara kepentingan material dan pengejaran spiritual dengan memenuhi kewajiban duniawi dan membuat persiapan yang diperlukan untuk kehidupan akhirat.⁵

Dalam perspektif Islam, etika bisnis adalah penerapan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits dalam kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang dapat fleksibel yang dimana penerapannya dapat digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif Islam, bekerja dan berusaha merupakan bagian penting dari ajaran agama, dan prinsip-prinsip moral yang tinggi harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis.⁶

Untuk memajukan taraf hidup menuju sejahtera, penting bagi masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki serta mengidentifikasi peluang usaha di sekitar mereka. Dengan kemampuan untuk memahami secara mendalam kemampuan diri dan lingkungan sekitar, mereka dapat membuka peluang-peluang baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Selain memberikan dampak ekonomi yang positif, usaha-usaha ini juga dapat memberikan identitas khas bagi daerah tersebut. Salah satu strategi

⁴ Nur Manna Silviah dan Novieati Dwi Lestari, "Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan UMKM," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10: 1 (2022): 98.

⁵ Nurul Fadillah, "Analisis Implementasi Etika Bisnis Pada UMKM Pandawa Profil Gypsum Desa Kalijaran Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Perspektif Etika Bisnis Islam," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 3.

⁶ Soleh, Budiman, dan Samudi, "Etika Bisnis Islam: Implementasi dalam Bisnis Perhotelan di Banten," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7: 2 (2023): 147.

yang efektif dalam mencapai hal ini adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup serta merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.⁷

Usaha *home industry* merupakan bagian dari kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang termasuk dalam sektor bisnis kecil. Bisnis kecil ini merujuk pada usaha yang dimiliki dan dijalankan secara independen tanpa mendominasi pasar, serta bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. *Home industry* merupakan salah satu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan.⁸

Desa Cisambeng yang berada di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari kerangka administratif pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi tahu yang cukup terkenal di utara Majalengka, serta lebih dari 70% penduduknya mencari nafkah dari sektor ini, membuat desa tersebut menonjol dalam peta industri lokal,⁹ dengan mayoritas penduduk desa Cisambeng memeluk agama Islam. Menurut data terakhir yang tersedia pada bulan Agustus tahun 2023, mayoritas dari 4,786 penduduk yang tinggal di desa Cisambeng sebanyak 4,781 memeluk agama Islam.¹⁰

Terkait dengan industri tahu di Desa Cisambeng, tentu nilai-nilai etika bisnis Islam yang tercermin dalam hukum ekonomi syariah haruslah menjadi pilar penting dalam kesuksesan bersama para pelaku usaha, meskipun terdapat banyak pelaku usaha yang beroperasi dalam industri yang sama. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana beberapa oknum pelaku usaha

⁷ Suci Rahmadani, "Analisis Strategi Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat (Studi Kasus Pada Home Industri Krupuk & Keripik)," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2: 3 (2021): 116.

⁸ Suci Rahmadani, "Analisis Strategi Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat (Studi Kasus Pada Home Industri Krupuk & Keripik)," 117.

⁹ Info Mjlk, "Di Cisambeng, Mimpi Besar Besar Itu Bernama Gastronomi," <https://www.infomjlk.id/2023/02/impian-besar-desa-cisambeng-yang.html> (Diakses Pada 21 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB).

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar Selaku Seksi Pelayanan Desa Cisambeng pada 23 April 2024.

mencampur tahu BS (tahu sisa) dalam proses distribusi atau pemasarannya. Meskipun secara umum kualitas tahu di desa ini tetap terjaga, praktik tersebut menimbulkan tantangan dalam penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam aktivitas bisnis. Hal ini, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menjadi prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis mereka. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Etika Bisnis Pada Para Pelaku Usaha Industri Pada Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Pada Para Pelaku Usaha Industri di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka).”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif dan adapun spesifik topik kajiannya mengenai etika bisnis dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah. Untuk meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

- a. Cara penerapan etika bisnis Islam pada para pelaku usaha industri tahu.
- b. Tantangan/kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha industri tahu dalam menerapkan etika bisnis Islam serta upaya dalam mengatasinya.
- c. Pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya masalah ini, ada batasan-batasan yang jelas di mana masalah akan diteliti. Studi lapangan ini akan dilakukan di Desa Cisambeng. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian mereka pada satu tema tertentu yaitu terkait implementasi etika bisnis Islam pada para pelaku usaha industri tahu pada sudut pandang hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerapan etika bisnis pada industri tahu di Desa Cisambeng?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan etika bisnis pada industri tahu di Desa Cisambeng
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dengan memberikan referensi dan wawasan yang akan menambah pengetahuan penulis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengimplementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu yang berlokasi di Desa Cisambeng yang secara khusus akan berfokus pada sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu yang berlokasi di Desa Cisambeng dengan sudut

pandang hukum ekonomi syariah. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Para Pelaku Usaha Industri Tahu di Desa Cisamabeng

Penelitian ini memiliki manfaat bagi para pelaku usaha industri tahu karena membantu mereka menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang etika bisnis dan pandangan hukum ekonomi syariah, mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik bisnis mereka. Hal ini tidak hanya membantu mereka meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dengan mempromosikan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam memperkuat dan memperluas implementasi prinsip-prinsip Islam dalam dunia bisnis.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi penulis sehingga menjadi dasar untuk memilih judul ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia mahasiswi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Industri Rumahan Kue Adee Kak Nah di Pidie Jaya)”. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan di industri rumahan Kue Adee Kak Nah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik bisnis yang dilakukan oleh industri tersebut, serta untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis

Islam tercermin dalam kegiatan operasional mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti tauhid, adil, ikhtiar, fardh, dan ihsan telah diterapkan dalam bisnis tersebut.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait implementasi etika bisnis. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan penelitian yang saya gunakan ialah fokus pada sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, dan hanya terfokus pada satu pemilik industri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terfokus pada satu pemilik industri melainkan beberapa pemilik usaha industri yang sama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah mahasiswi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Analisis Implementasi Etika Bisnis Pada UMKM Pandawa Profil Gypsum Desa Kalijaran Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Prespektif Etika Bisnis Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penerapan etika bisnis dalam proses produksi dan distribusi yang dilakukan oleh UMKM Pandawa Profil Gypsum dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam tercermin dalam kegiatan operasional usaha tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Pandawa Profil Gypsum telah menerapkan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait implementasi etika bisnis. Disamping itu, perbedaan dalam penelitian ini menggunakan prespektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang digunakan penulis menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian.

¹¹ Nadia, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Industri Rumah Kue Adee Kak Nah Di Pide Jaya),” 1.

¹² Nurul Fadillah, “Analisis Implementasi Etika Bisnis Pada UMKM Pandawa Profil Gypsum Desa Kalijaran Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Perspektif Etika Bisnis Islam,” 1.

3. Penelitian yang dilakukan oleh T. Arfebby Happyan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menginvestigasi mekanisme tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Balai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran BUMG dalam perekonomian masyarakat serta untuk mengevaluasi tata kelola BUMG tersebut dari perspektif Etika Bisnis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Desa Balai memiliki mekanisme pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. BUMG ini memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi wadah untuk aktivitas ekonomi masyarakat, dan membantu mengurangi pengangguran dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha. Selain itu, tata kelola BUMG Desa Balai juga mengikuti prinsip Etika Bisnis Syariah seperti kerjasama, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membicarakan etika bisnis. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh T. Arfebby Happyan lebih berfokus pada tata BUMG Desa Balai dan menjadikan etika bisnis Islam sebagai sudut pandangnya, sedangkan penelitian yang digunakan penulis lebih berfokus pada implementasi etika bisnis dan menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Arahman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual beli roti

¹³ T. Arfebby Happyan, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong Ditinjau Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi Pada BUMG Di Gampong Balai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 1.

burger serta meninjau tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli roti burger, termasuk ketidakjujuran dalam pembayaran, penggunaan uang palsu, penundaan pembayaran hutang, dan menyembunyikan informasi terkait produk.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan terkait etika bisnis. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum sedangkan penelitian yang digunakan penulis menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Amelia Nuraisyah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Analisis Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik produksi dan distribusi dan bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap aspek hukum ekonomi syariah terkait dengan praktik bisnis pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam penerapan etika bisnis Islam, terutama dalam memperhatikan kebersihan tempat produksi dan penggunaan teknologi.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan terkait etika bisnis dan juga terkait dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya, terdapat pada fokus pembahasan yang dimana penulis Nyimas Amelia Nuraisyah lebih memfokuskan pada praktik produksi dan distribusi sedangkan penulis tidak hanya membahas terkait distribusi dan produksi tapi juga mencakup kendala dan upaya penerapan etika bisnis, perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya, dan

¹⁴ R Arahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus Di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh),” (*Skripsi*, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2020), 1.

¹⁵ Nyimas Amelia Nuraisyah, “Analisis Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 1.

terfokus pada satu kepemilikan industri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup beberapa pemilik industri yang bergerak di bidang yang sama.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lailaturohmah, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Kai Chen Cipay Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi implementasi etika bisnis pada usaha rumah makan Kai Chen Cipay di Desa Mekarjaya, serta untuk mengevaluasi pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan etika bisnis rumah makan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha rumah makan Kai Chen Cipay berusaha untuk menerapkan etika bisnis yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa usaha rumah makan tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dari segi produksi maupun pelayanan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan terkait etika bisnis dan juga terkait dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya, terdapat pada objek penelitian yang digunakan, dan terfokus pada satu kepemilikan industri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup beberapa pemilik industri yang bergerak di bidang yang sama.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Meisy Iriyanto mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Jual Beli *Online* Sistem Capit Melalui *Live Streaming* Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik jual beli online sistem capit melalui *live streaming* di TikTok dan menganalisisnya dari perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁶ Lailaturohmah, “Implementasi Etika Bisnis Pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Kai Chen Cipay Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang),” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 1.

bahwa jual beli sistem capit ini sedang viral di media sosial, khususnya TikTok. Dalam proses transaksi, penjual menyiapkan produk dalam wadah besar dan melakukan pencapitan dengan mata tertutup setelah pembeli melakukan transaksi. Dari perspektif etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, jual beli sistem capit ini tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, sehingga dianggap tidak beretika dan tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membicarakan etika bisnis dan terkait hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada praktik jual beli online dengan sistem capit yang dilakukan melalui platform TikTok. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi etika bisnis para pelaku usaha, dengan sudi kasus spesifik pada industri pabrik tahu selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Lubaba dan Ari Kristin Prasetyoningrum dengan jurnalnya yang berjudul “Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwung Kab. Kendal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi etika bisnis yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Sarirejo, dengan fokus pada praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha di desa tersebut telah menjalankan etika bisnis yang diajarkan dalam Islam, seperti jujur, adil, menepati janji, dan menjaga kebersihan dalam proses produksi.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait implementasi etika bisnis. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum sedangkan penelitian yang digunakan penulis menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya.

¹⁷ Meisy Iriyanto, “Jual Beli *Online* Sistem Capit Melalui *Live Streaming* Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 1.

¹⁸ A Lubaba dan Ari Kristin Prasetyoningrum, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal,” 27.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah dan Abd. Rahman dengan jurnalnya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani di Kelurahan Alehanue Kecamatan Sinjai Utara)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam dalam penjualan cabai di Kelurahan Alehanuae dan mengetahui proses transaksi penjualan oleh petani cabai di sana. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis masih kurang, dengan beberapa temuan seperti penjualan cabai yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli dan kurangnya garansi untuk pembeli yang tidak puas.¹⁹ Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum sedangkan penelitian yang digunakan penulis menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Makhshushi Zakiyah dengan jurnalnya yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis *Se Manis* di Situbondo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam oleh *Se Manis* dalam praktik bisnis mereka. Kesimpulannya, *Se Manis* telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dengan baik, seperti mengutamakan prinsip tauhid, tanggung jawab, dan kejujuran dalam transaksi.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait implementasi etika bisnis. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan etika bisnis Islam secara umum, sedangkan penelitian yang penulis gunakan ialah fokus pada sudut pandang hukum ekonomi syariah, selain itu perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, dan hanya terfokus pada satu pemilik industri, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terfokus pada satu pemilik industri melainkan beberapa pemilik industri.

¹⁹ Abd Rahman dan Nurfadillah, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara),” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4: 1 (2019): 12.

²⁰ Makhshushi Zakiyah, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis *Se Manis* di Situbondo,” *Jurnal Al-Idarah* 2: 2 (2021): 75.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran teoritis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.²¹ Ini juga merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang merangkum dasar teori yang relevan dengan penelitian. Kerangka pemikiran membantu menggambarkan proses penelitian secara singkat dan membantu memahami tujuan penelitian. Dalam hal ini, tujuan penelitian adalah untuk memahami implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu yang berlokasi di Desa Cisambeng dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, kerangka pemikiran akan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang relevan dengan implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu tersebut.

Etika merupakan perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar (*implisit*) merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Menurut Ahamad Amin yang dikutip oleh Aselena Endang dalam bukunya menyatakan bahwa etika diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dan apa yang seharusnya diperbuat. Ketika suatu individu di hadapkan dengan budaya yang berbeda dan menimbulkan suatu interaksi, dalam hal ini lah tingah laku berperan.²²

Membicarakan aktivitas bisnis dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi di dalam Masyarakat. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pemasaran produk, produksi, interaksi dengan pelanggan, dan Pembangunan hubungan dengan mitra bisnis. Semua proses ini melibatkan individu dan kelompok, serta lingkungan kerja yang memerlukan penggunaan etika, moralitas, norma, etiket, dan prinsip-prinsip yang berfungsi menolong pebisnis dan memecahkan masalah moral dalam kegiatan perdagangan untuk kelangsungan bisnisnya.²³

Implementasi bisnis akan dikatakan etis apabila perilaku dari organisasi dan cara-cara berdagang dapat diterima atau diapresiasi baik oleh publik.²⁴

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALPABETA, 2022), 60.

²² Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2021), 11.

²³ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, 1.

²⁴ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, 1.

Etika, sebagai salah satu disiplin pokok filsafat merefleksikan bagaimana manusia (dalam hal ini organisasi) harus berhasil hidup atau terus beroperasi sebagai manusia (organisasi) yang hidup di tengah publiknya.²⁵

Bisnis dalam Islam atau bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis dimana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariat Islam sebagai ibadah kepada Allah Taala untuk mendapatkan Ridha-Nya. Dalam kata lain, etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Iaslamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah.²⁶

Yang dalam hal ini pula, harus terdapat kesesuaian antara aturan syariat Islam dan praktik bisnis yang dilakukan, antara apa yang dipahami dan diterapkan Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material tetapi sangat mempertimbangkan praktik bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan aturan Islam.²⁷

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah hadir dengan memegang peranan krusial dalam membangun etika bisnis yang berfokus pada bidang muamalah. Landasannya yang berpegang pada nilai-nilai moral Islam, hukum syariah pada prinsipnya menanamkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian sosial dalam aktivitas bisnis. Hal ini tentu akan menciptakan kerangka etika yang kokoh bagi para pelaku bisnis, mendorong mereka untuk bertindak adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap transaksinya.

penerapan etika para pelaku usaha industri pabrik tahu pada praktek produksi sudah sangat baik dalam penerapan etika bisnisnya hanya beberapa kendala seperti pemilihan kualitas bahan baku kedelai yang dipengaruhi oleh dinamika pasar dan ketersediaan modal, dan belum terciptanya standar kebersihan yang ketat dalam proses pelaksanaannya. Adapun pada praktek distribusi para pelaku usaha sudah menerapkannya dengan cukup baik. Hanya, adanya beberapa oknum pelaku usaha yang melakukan pencampuran tahu BS dan tahu baru produksi dalam proses distribusi menjadikan adanya indikasi pelanggaran etika pada proses distribusi. Kendala penerapan etika bisnis para pelaku usaha industri pabrik tahu diantaranya, yaitu kualitas bahan baku,

²⁵ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, 2.


²⁶ Fahri Zamzam Hafish Aravik, *Etika Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2020) 10.

²⁷ Fahri Zamzam Hafish Aravik, *Etika Bisnis Islam*, 12.

kebersihan dan tahu BS/tahu sisa, meskipun begitu, mereka tetap berupaya menjaga mutu tahu dengan memilih kedelai yang baik walaupun pada kualitas standar, serta dalam hal pengelolaan dan proses produksi yang baik dan apik, menjaga kebersihan alat, lingkungan, dan air untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan manajemen tahu BS dengan baik, pelaku usaha berusaha menjual tahu sisa secara terpisah tanpa mencampurkannya dengan tahu baru. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap etika bisnis para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, *ta'awun* (tolong menolong), keadilan, serta prinsip kebersamaan dan persamaan, hanya karena adanya beberapa oknum pada prinsip kejujuran (*amanah*) serta kebenaran belum sepenuhnya terpenuhi.

Dan untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu yang berlokasi di Desa Cisambeng dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alami dan bertujuan memahami persoalan secara keseluruhan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang kaya akan makna.²⁹

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena, seperti halnya mengenai implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu yang berlokasi di Desa Cisambeng.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.³⁰ Fokus akan diberikan pada deskripsi dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi etika bisnis, tanpa membuat perbandingan atau korelasi dengan variabel lain. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana praktik implementasi etika bisnis dilakukan oleh para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dengan mengumpulkan data dari dokumen, arsip, dan informasi aktual lainnya terkait objek penelitian di lapangan.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 8.

³⁰ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021), 78.

Penggunaan metode kualitatif umumnya dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan memiliki makna yang dalam, sehingga memerlukan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk memahami secara mendalam situasi sosial yang terjadi, serta untuk menemukan pola, hipotesis, dan teori.³¹

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini di dukung dengan keingin tahuan penulis terkait bagaimana implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.

4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng yang dimana pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, dengan teknik pengumpulan data menggunakan *triangulasi* (gabungan). Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini juga yaitu bagaimana implementasi etika bisnis para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, metode penentuan informan menggunakan kombinasi antara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiono yang dikutip oleh Ika Lanaini adalah metode pengambilan sampel *non-random* dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode penentuan identitas khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan respon terhadap kasus penelitian.³²

Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan deskriptif mengenai karakteristik unit observasi yang termasuk dalam sampel, serta melakukan generalisasi dan mengevaluasi kriteria populasi.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 389.

³² Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6: 1 (2021): 34.

Hal ini diupayakan karena peneliti tidak dapat melakukan penelitian secara langsung terhadap semua unit analisis atau orang yang berada dalam populasi penelitian. Peneliti menarik informasi dari sebagian populasi yang dikatakan ilustratif untuk mewakili populasi.³³

Metode *sampling* adalah metode yang digunakan untuk memastikan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik harus melihat dan menggunakan metode dalam menentukan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.³⁴ *Snowball sampling* adalah salah satu prosedur pengambilan sampel dari suatu populasi, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat menangkap data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.³⁵ Dimana *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel *non-probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Dimana prosedur pengambilan sampel tersebut khusus digunakan untuk data yang memiliki karakter komunitas dari responden/sampel yang bersifat subyektif. Dengan kata lain, *snowball sampling* prosedur pengambilan sampel secara berantai (bertingkat).³⁶

Dengan total informan yang diwawancarai sebanyak 15 orang, dengan rincian 8 orang pemilik industri tahu, 2 tengkulak sekaligus konsumen, 2 konsumen, dan 3 karyawan pabrik. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan pemilihan informan dalam penelitian ini:

³³ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," 34.

³⁴ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," 34.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 83.

³⁶ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," 34.

a. Peran dalam Rantai Bisnis

Informan harus terlibat langsung dalam bisnis industri tahu di Desa Cisambeng sebagai pemilik, karyawan, atau konsumen untuk mendapatkan sudut pandang dari setiap tahap rantai bisnis.

b. Pengalaman

Informan diutamakan memiliki pengalaman minimal 1-5 tahun dalam perannya masing-masing, agar dapat memberikan wawasan yang cukup mengenai praktik etika bisnis.

c. Skala Usaha

Pemilik usaha dari berbagai skala kecil hingga besar yang dimana dipilih agar memberikan perspektif yang beragam mengenai penerapan etika bisnis.

d. Interaksi

Informan yang sering berinteraksi dengan pemilik usaha baik karyawan, tengkulak, maupun konsumen.

e. Kesiapan Berpartisipasi

Informan harus bersedia memberikan waktu dan informasi secara sukarela mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait implementasi etika bisnis.

f. Rekomendasi dari Informan Lain

Setelah informan awal dipilih, mereka dapat merekomendasikan informan lain yang relevan untuk berpartisipasi, sehingga memperluas cakupan wawancara.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama atau dasar yang digunakan dalam proses penelitian. Data utama ini biasanya diperoleh langsung dari peneliti, responden, atau informan yang terlibat. Penangkapan data primer melibatkan interaksi langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.³⁷ Dalam penelitian ini, sumber

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 29.

data primer diperoleh melalui studi lapangan yang bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi etika bisnis para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari sumber lain oleh peneliti. Umumnya, data sekunder berbentuk visual seperti diagram, grafik, atau tabel, dan seringkali berisi informasi penting seperti data sensus penduduk. Pengumpulan data sekunder ini bisa di dapatkan dari berbagai sumber seperti buku, situs web, dokumen pemerintah, dan lainnya.³⁸ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai jenis sumber seperti skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web, dan data lain yang relevan dengan implementasi etika bisnis para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki untuk memahami situasi aktual di lapangan. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis, di antaranya adalah proses pengamatan dan ingatan.³⁹ Dalam konteks ini, penulis melakukan kunjungan langsung ke para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, atau ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari responden dengan jumlah yang terbatas. Metode ini bergantung pada laporan tentang diri sendiri atau

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 145.

self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁴⁰ Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng.

c. Dokumentasi

Para ahli sering menggunakan istilah “dokumentasi” dalam dua konteks. Pertama, sebagai referensi tertulis untuk informasi sejarah, berbeda dengan kesaksian lisan, artefak, lukisan, atau peninggalan arkeologis. Yang kedua, merujuk pada surat resmi dan dokumen negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, dan sejenisnya. Gottschalk juga menekankan bahwa “dokumen” dalam arti yang lebih luas mencakup berbagai bentuk bukti, baik tertulis, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁴¹ Dalam penelitian ini, “dokumentasi” yang digunakan meliputi wawancara dalam bentuk foto, rekaman, atau lisan, penelusuran sumber bacaan, dan penulisan informasi.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Dalam analisis data kualitatif, prosesnya terjadi sepanjang pengumpulan data dan setelahnya dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, terdapat tiga tahapan dalam analisis:

- a. Reduksi data, yang mencakup merangkum, memilih inti dari data, dan fokus pada aspek yang signifikan untuk menemukan tema dan pola. Langkah ini memungkinkan data yang sudah disederhanakan memberikan gambaran yang jelas, memudahkan langkah selanjutnya dalam pengumpulan data, serta memudahkan pencarian jika diperlukan.
- b. Penyajian data (*Data Display*), melibatkan pengaturan data dalam bentuk ringkasan, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, format yang umum digunakan untuk menyajikan data meliputi narasi teks, grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Dalam konteks ini, penulis menyajikan semua data yang dikumpulkannya dalam bentuk laporan yang terperinci.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138.

⁴¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 54.

- c. Verifikasi, menurut Miles dan Huberman, merujuk pada proses penarikan kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan sejak awal.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Pada Para Pelaku Usaha Industri Tahu dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Para Pelaku Usaha Industri Tahu di Desa Cisambeng Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat terkait pendahuluan, yang secara umum membahas beberapa aspek utama dari penelitian, termasuk latar belakang, perumusan masalah (identifikasi, pembatasan, dan pertanyaan penelitian), manfaat penelitian (baik bagi peneliti, akademik, maupun tempat penelitian), tinjauan literatur sebelumnya, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (lokasi, pendekatan, jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data), serta sistematika penulisan.

BAB II ETIKA BISNIS PELAKU USAHA INDUSTRI TAHU

Pada bab ini akan penulis akan memperjelas teoritis yang lebih jelas lagi maka pada bab ini akan dijelaskan tentang sajian teori yang mencakup tema utama yaitu etika (pengertian dari etika, bisnis, etika bisnis, dan etika bisnis Islam), etika produksi dalam Islam (pengertian produksi, tujuan produksi, prinsip produksi, dan etika Islam pada proses produksi), etika distribusi dalam Islam (pengertian distribusi, macam-macam distribusi, prinsip-prinsip distribusi, dan etika Islam pada distribusi), industri (pengertian industri dan jenis-jenis industri), *home industry*, dan konsep hukum ekonomi syariah.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321-329.

BAB III KONDISI OBJEKTIF USAHA INDUSTRI TAHU DI DESA CISAMBENG KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA

Bab ini menjelaskan tentang profil Desa Cisambeng (Gambaran umum desa dan kondisi ekonomi desa) dan gambaran umum industri tahu di Desa Cisambeng (perkembangan industri tahu, struktur organisasi industri tahu, tujuan pendirian usaha, keadaan umum industri pabrik tahu, fasilitas dan alat produksi, distribusi, pengelolaan sumber daya manusia).

BAB IV IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA PARA PELAKU USAHA INDUSTRI TAHU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini membahas tentang penerapan etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng (penerapan etika bisnis dalam produksi dan distribusi), kendala dan upaya penerapan etika bisnis pada industri tahu di Desa Cisambeng (pencampuran tahu, kejujuran, dan kebersihan), serta pandangan hukum ekonomi syariah terkait etika bisnis pada para pelaku usaha industri tahu di Desa Cisambeng yaitu siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, *ta'awun* (tolong menolong), keadilan, kejujuran (amanah), kebenaran, serta kebersamaan dan persamaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil temuan penelitian.